



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (umur 46 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, xxxxxxxx (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam register perkara Nomor

Hal. 1 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2021/PA Blu., tanggal 8 Maret 2021, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, xxxxxxxxxxxx Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 22 Tahun;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 16 Tahun;
 - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 3 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa setiap berselisih paham Termohon sering mengeluarkan kata-kata Pemohon tidak pernah menyenangkan Termohon dan Termohon tidak percaya dengan Pemohon;
 - 6.2. Bahwa Termohon berat sebelah kepada keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan November tahun 2020 yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, meninggalkan Termohon

Hal. 2 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas

Hal. 3 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia mengikuti proses mediasi dengan beritikad baik, lalu Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bolaang Uki, selanjutnya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Bahwa Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Ketua Majelis menunjuk **Nanang Soleman, S.HI.** sebagai Mediator dengan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bolaang Uki tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2021 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan, yang di dalamnya memuat perihal Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa benar saat menikah status Pemohon jelek sedang Termohon perawan;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx serta

Hal. 4 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



selama membina rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

5. Bahwa benar sejak bulan Nopember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa benar dalil Pemohon yang menerangkan, bahwa setiap berselisih paham Termohon sering mengeluarkan kata-kata Pemohon tidak pernah menyenangkan Termohon dan Termohon tidak percaya dengan Pemohon. Namun, hal tersebut dikarenakan Pemohon yang sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan terakhir menurut cerita yang Termohon peroleh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Olan, Pemohon juga pernah membawa perempuan lain ke dalam rumah kediaman bersama;

7. Bahwa tidak benar Termohon berat sebelah kepada keluarga Pemohon karena setiap ada kegiatan keluarga Pemohon, Termohon sering datang menghadirinya ;

8. Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun waktunya bukan sejak bulan Nopember 2020, melainkan sejak tanggal 5 Desember 2020 dan bahkan Pemohon pada bulan Februari 2021, Pemohon masih mendatangi Termohon sebanyak 3 kali dan masih melakukan hubungan suami istri ;

9. Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena mengingat anak-anak ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa meskipun pada dasarnya Termohon Konvensi keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka sebagai konsekuensi dari proses perceraian akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum baik bagi Pemohon Konvensi sebagai suami serta Termohon Konvensi sebagai istri, oleh karenanya dalam hal ini Termohon Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi, untuk itu mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



2. Bahwa adapun Gugatan Rekonvensi yang Penggugat ajukan yakni sebagai berikut :

2.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 24 tahun, sehingga terhadap proses terjadinya perceraian, maka mewajibkan Tergugat (suami) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat (istri) yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) ;

2.2. Bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat, maka jika terjadi perceraian kepada Tergugat (suami) diwajibkan untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu) kepada Penggugat (istri) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 22 tahun), xxxxxxxxxxxx (umur 16 tahun) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 3 tahun) yang saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama, maka Tergugat wajib memberikan biaya perawatan, biaya pendidikan, biaya kebutuhan sehari-hari (hadhanah) terhadap ketiga anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- tiap bulannya sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim pemeriksa Gugatan Rekonvensi ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar :

Hal. 6 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar Mut'ah kepada istri (Penggugat), yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- b. Membayar Nafkah iddah (masa tunggu) kepada istri (Penggugat Rekonvensi) selama 3 bulan, yang setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*);
- c. Membayar biaya perawatan, biaya pendidikan, biaya kebutuhan sehari-hari (hadhanah) ketiga anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 22 tahun), xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 16 tahun) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 3 tahun) sebesar Rp. 15.000.000,- tiap bulannya sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara lisan, yang didalamnya memuat perihal Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;
2. Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon tentang Pemohon yang sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hal itu Pemohon akui, akan tetapi mengenai permohonan cerai yang saat ini Pemohon ajukan tidak ada hubungan dengan perempuan lain karena hal itu tidak lagi Pemohon lakukan, dan mengenai hubungan Pemohon dengan perempuan bernama Olan, hal itu tidak benar karena Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan apa-apa seperti yang disampaikan oleh Termohon;
3. Bahwa tentang dalil jawaban Termohon yang menerangkan bahwa selama pisah Pemohon masih mendatangi Termohon sebanyak 3 kali di bulan Febauri 2021 dan melakukan hubungan suami istri, hal itu tidak benar dan yang benar terakhir Pemohon mendatangi Termohon dan melakukan hubungan suami istri adalah pada bulan Januari 2021 dan itupun sebanyak 2 kali ;

Hal. 7 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai waktu pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2020 ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menerima dan menolak sebagian gugatan tersebut, mengingat Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan karena penghasilan Tergugat tergantung situasi dan kondisi mengenai adanya suatu pekerjaan jika membutuhkan tenaga Tergugat, namun jika memiliki pekerjaan, Tergugat merata-ratakan penghasilan setiap bulan antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) – Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa selain itu terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa selama membina rumah tangga yang mengelola dan mengatur keuangan serta memenuhi kebutuhan hidup sehari Penggugat dan anak-anak adalah Tergugat sendiri karena banyak yang menjadi tanggungan Tergugat sebagai kepala rumah tangga seperti dalam hal membayar cicilan mobil, kebutuhan pendidikan 2 orang anak serta kebutuhan jajan anak-anak sehari-hari, sehingga sisanya baru Tergugat berikan kepada Penggugat ;
3. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat tidak dapat menyanggupinya dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
4. Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tergugat tidak dapat menyanggupinya dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
5. Bahwa untuk nafkah hadhanah terhadap 3 orang anak sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tergugat tidak dapat menyanggupinya dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa atas Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, dalam persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara

Hal. 8 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang di dalamnya memuat perihal Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa Termohon keberatan cerai dengan Pemohon karena tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon yang harus menyebabkan Pemohon dan Termohon bercerai ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa atas kesanggupan Tergugat dalam memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada dasarnya Penggugat menerimanya ;
2. Bahwa untuk kemampuan Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan, Penggugat menolaknya dan Penggugat tetap pada gugatannya yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat keberatan atas kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) tiap bulannya, karena untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak biaya sebesar itu tidak mencukupi sehingga Penggugat menurunkannya sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Bahwa atas duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik perihal rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah), maka Tergugat menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut ;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah hadhanah untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,00, maka Tergugat menyatakan tidak menyanggupinya karena pekerjaan Tergugat yang tidak tetap dan Tergugat tetap menyanggupinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), itupun tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan

Hal. 9 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



oleh Tergugat mengingatkan pekerjaan Tergugat yang tidak tetap, namun apabila Tergugat memiliki pekerjaan apapun kebutuhan anak-anak meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tetap akan memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dan rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 3 Mei 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 8 Maret 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mempunyai hubungan teman akrab Pemohon sejak tahun 1995;
 - Bahwa sejak tahun 2007 saksi tinggal di Manado, namun sering datang ke xxxxxxxxxxxx kadang dalam kurun waktu berjalan 5 bulan saksi 2 kali datang ke xxxxxxxxxxxx ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hal. 10 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 bulan terakhir ketika saksi tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika ada acara keluarga besar Pemohon, Termohon sering tidak hadir dalam acara tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 2 bulan saksi berada di xxxxxxxxxxxxxx, dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah kakaknya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa setahu saksi keluarga besar bahkan saksi sendiri pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup bersama kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak mau bercerai ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dulu bekerja sebagai petani lalu memiliki rental mobil dump truck 2 unit yang disewakan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon masih menafkahi anak-anaknya khususnya 2 orang anak yang saat ini masih sekolah yakni anak pertama kuliah dan anak kedua duduk dibangku SMA ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan honorer Dishub, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Desa

Hal. 11 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai kemenakan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa selama 2 minggu pada tahun 2019 ketika mengecat rumah Pemohon dan Termohon, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ada acara keluarga besar Pemohon, Termohon sering tidak hadir dalam acara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar bahkan saksi sendiri pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara memberi masukan kepada Pemohon agar hidup bersama kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak mau bercerai ;

Hal. 12 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki pekerjaan di xxxxxxxxxxxxxx yang bergerak dibidang pengaspalan jalan, memiliki usaha depot air minum, tempat usaha pengolahan kayu tapi saksi tidak mengetahui apakah usaha tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa selain itu Pemohon juga memiliki usaha rental mobil dump truck yang disewakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih menafkahi anak-anaknya khususnya 2 orang anak yang saat ini masih sekolah yakni anak pertama kuliah dan anak kedua duduk dibangku SMA ;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 14 Desember 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T ;

B. Bukti Saksi

- xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahirxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mempunyai hubungan sebagai Teman Termohon;

Hal. 13 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tanga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ada acara keluarga besar Pemohon, Pemohon dan Termohon hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam waktu 1 bulan ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar hidup bersama kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak mau bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha pengolahan kayu, usaha rental mobil dump truck dan bekerja sebagai kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa Pemohon /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, sedang dalam Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpesi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan gugatan Rekonvensi;

Hal. 14 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, masing-masing menyatakan cukup dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki atas nama Nanang Soleman, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 30 Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Termohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Uki, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah dan bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, masing-

Hal. 15 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa para pihak adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Nopember 2020 tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setiap berselisih paham Termohon sering mengeluarkan kata-kata Pemohon tidak pernah menyenangkan Termohon dan Termohon tidak percaya dengan Pemohon serta sifat Termohon yang berat sebelah kepada keluarga Pemohon, akibatnya akhir bulan Nopember 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, xxxxxxxxxxxxxx dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, xxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun dan xxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun, yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon ;

Hal. 16 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, akan tetapi bukan sejak akhir bulan Nopember 2020 melainkan yang benar sejak tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah setiap berselisih paham Termohon sering mengeluarkan kata-kata Pemohon tidak pernah menyenangkan Termohon dan tidak percaya kepada Pemohon, namun hal tersebut dikarenakan Pemohon sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan terakhir diketahui bernama Olan, dan Pemohon pernah membawa teman wanitanya ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon berat sebelah terhadap keluarga Pemohon karena selama ini jika ada acara keluarga Termohon sering hadir ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar selama ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui secara berklausula dan dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang keduanya telah

Hal. 17 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T dan 1 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi. Adapun penilaian atas bukti-bukti tersebut baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa P.1 dan P.2 serta bukti T telah dipertimbangkan oleh majelis dalam kedudukan hukum Pemohon mengajukan perkara dan hubungan hukum Pemohon dan Termohon, sehingga pada bagian ini bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah mengetahui ada masalah antara Pemohon dan Termohon, namun tidak mengetahui penyebabnya karena tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran, begitupula saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sering mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya, dan terkait masalah Termohon berat sebelah terhadap keluarga Pemohon, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa jika ada acara keluarga besar Pemohon, Termohon kadang hadir kadang tidak hadir. Oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita permohonan Pemohon angka 6.1 dan 6.2 patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, akan tetapi kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, adapun mengenai rentang waktu pisahnya saksi Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan 2 bulan dan saksi Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak akhir tahun 2020 sehingga secara

Hal. 18 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil keterangan keduanya dinilai berbeda satu sama lain, akan tetapi karena pengetahuan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan secara langsung atas pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon (recht gevolt), maka setidaknya hal itu telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua Saksi tersebut mengetahui adanya hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik Pemohon maupun Termohon telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon bahkan majelis hakim baik melalui persidangan maupun melalui upaya mediator, ternyata tidak berhasil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap seorang saksi yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim menilai secara

Hal. 19 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil telah memenuhi syarat, akan tetapi secara materil keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti karena keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg. Dengan demikian dalil bantahan Termohon patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah terbukti di atas, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, XXXXXXXXX, umur 16 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2020 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diambil benang merah, yaitu terkait faktor-faktor yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, meliputi :

1. Faktor terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
2. Faktor suami dan istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 20 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktor ketidakberhasilan lembaga Pengadilan (litigasi) maupun Lembaga Mediasi (non litigasi) dalam mendamaikan suami istri untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat dari adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir Nopember 2020 dan telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian faktor pertama dan kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya secara maksimal di setiap persidangan guna mendamaikan dan menyatukan Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui lembaga mediasi dengan prinsip iktikad baik, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, sehingga dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, dalam lembaga litigasi maupun non litigasi, maka faktor ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan yang sifatnya terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk disatukan sebagaimana layaknya suami istri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ikatan perkawinan para pihak sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga para pihak telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah,*

Hal. 21 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga/ikatan perkawinan yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara para pihak sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlاران yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه (

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama

Hal. 22 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

“Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para pihak telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan oleh karena keduanya belum pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131

Hal. 23 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik secara lisan, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 RBg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon disebut Tergugat sedangkan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut jika Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
3. Biaya hadhanah ketiga anak sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut terdapat dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat terkait dengan nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah), dan persetujuan mut'ah oleh Penggugat atas kemampuan Tergugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00

Hal. 24 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), sehingga kemampuan Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut, dianggap sebagai pengakuan murni yang menjadi fakta tetap dalam perkara ini begitupula dengan persetujuan Penggugat menjadi fakta tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

-
Bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas nafkah hadhanah untuk tiga orang anak, Tergugat menolaknya karena kondisi pekerjaan Tergugat yang tidak tetap sehingga kemampuan Tergugat hanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan atau mandiri namun itupun disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari proses jawab menjawab perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ada 2 hal penting, *pertama* apakah Penggugat berhak untuk diberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai tuntutan?, dan *kedua* yaitu apakah Tergugat dapat dibebani biaya hadhanah anak sesuai tuntutan Penggugat ?,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat secara murni dan terdapat pula dalil Penggugat yang dibantah, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk meneguhkan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutannya, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya menghadirkan seorang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang secara formil telah memenuhi syarat, akan tetapi secara materil keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti karena keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg;

Hal. 25 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat, maka keterangan 2 orang saksi Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dapat dipertimbangkan kembali dalam bagian Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat mengenai Tergugat yang masih memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya, hal tersebut telah dikuatkan oleh kedua saksi Tergugat, dimana sampai dengan sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada ketiga anaknya baik biaya pendidikan untuk anak pertama dan anak kedua serta biaya kebutuhan sehari-hari untuk ketiga anak tersebut, dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada ketiga anaknya ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan ketidakmampuannya memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan tidak memiliki pekerjaan tetap jika didasarkan pada keterangan kedua saksi Tergugat bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai petani, lalu pernah memiliki usaha pengolahan kayu dan saat ini memiliki rental mobil dump truck yang disewakan, namun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat setiap bulannya. Oleh karena itu jika keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana permohonannya adalah wiraswasta dan fakta dalam konvensi bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya bahkan menurut pernyataan Tergugat bahwa rata-rata penghasilan Tergugat setiap bulan dengan besaran antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta meskipun tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan, maka ukuran penghasilannya adalah kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban termasuk replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Tergugat memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta meskipun tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan, maka ukuran

Hal. 26 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



penghasilannya adalah kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu Tergugat masih memberikan nafkah anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah terhadap Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah terhadap Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah hadhanah ketiga anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan satu persatu yakni sebagai berikut:

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawaban menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut dan hanya bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariah juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian yang diajukan oleh suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwa tuntutan pemberian mut'ah oleh Penggugat kepada Tergugat telah terjadi kesepakatan, dimana Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang

Hal. 27 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka berdasarkan hal tersebut kepada Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka setelah Tergugat menjatuhkan talaknya, timbul konsekuensi hukum yaitu kewajiban *syar'iy* bagi Penggugat sebagai istri untuk menjalani masa *iddah* (masa menunggu) sesuai ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan karenanya berhak atas nafkah selama *iddah*, dan karena itu timbul konsekuensi hukum juga bagi Tergugat sebagai suami yang menjatuhkan talak berkewajiban untuk membayar nafkah *iddahnya*. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf b, 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang mengandung abstraksi hukum yaitu "*wajib diberikan (oleh suami) untuk istri yang menjalani iddah talak raj'i yaitu nafkah*";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tuntutan Penggugat tersebut telah disetujui oleh Tergugat, dengan demikian berdasarkan persetujuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pemberian mut'ah dan nafkah *iddah* tersebut majelis Hakim perlu memaparkan ketentuan firman Allah SWT dalam al Qur'an surat ath-Thalaq, ayat 7 dan surat al-Baqarah, ayat 241 :

1. Al-Qur'an, surat ath-Thalaq, ayat 7

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيحعل الله بعد عسر يسرا

Artinya : " Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

Hal. 28 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

2. Al-Qur'an, surat al-Baqarah, ayat 241

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam pertimbangan mut'ah dan nafkah iddah, mengutip Pendapat as-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah, jilid II, halaman 246, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده , لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال , ما يحتاج إلى إنفاق مثله , أو أكثر منه , إذا طلق وأراد عقد زواج آخر . وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر , ومتعة الطلاق , وأن ينفق عليها في مدة العدة .

Artinya : "Islam menjadikan talak sebagai hak laki-laki, karena dia lebih berkeinginan untuk melestarikan perkawinan yang telah dibiayainya dengan hartanya -- biaya yang sama atau bahkan lebih besar – yang dia butuhkan bila menceraikan (isterinya) dan berkeinginan untuk melakukan akad nikah yang lain. Dan dia berkewajiban untuk memberikan mahar yang terhutang kepada isterinya, memberi mut'ah talak, dan menafkahi isteri (yang diceraiakannya itu) selama masa iddah.

Tentang Nafkah Pemeliharaan/ Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa dasar hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka

Hal. 29 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalah dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap besaran tuntutan nafkah ketiga anak Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan berdasarkan fakta Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut dan hanya bersedia memberikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun jika dihubungkan dengan pernyataan Tergugat sebagaimana dalam fakta bahwa dalam sebulan Tergugat tetap memiliki penghasilan yang dirataratakan antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga menurut pendapat majelis hakim kesanggupan Tergugat tersebut dinilai layak dan patut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketiga anak Penggugat dan Tergugat diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak

Hal. 30 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya, serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf c angka 14 tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perlu ada penambahan atau kenaikan sebesar 10% dari nafkah tersebut untuk setiap tahunnya, oleh karena itu majelis hakim menetapkan nafkah hadhanah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat termasuk nafkah anak bulan pertama dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan majelis hakim tersebut, maka telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Hal. 31 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat dalam hal ini Pemohon konvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan
 - 2.1. kepada Penggugat berupa :
 - 2.1.1. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.1.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, XXXXXXXXXX, umur 16 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun, minimal sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai ketiga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Hal. 32 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum angka 2 dan diktum angka 3 bulan pertama sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 685.000,- (*enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki yang terdiri dari, Uten Tahir, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI. dan Riski Lutfia Fajrin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
ttd

Nanang Soleman, S.HI.
Hakim Anggota,
ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ridwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 33 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan I	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 540.000,00
4.	Materai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 34 dari 34 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Blu.